



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 14 / Pdt.G/ 2018/ PN.Mjy

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun:

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 21 Mei 2018, Register Perkara perdata

Nomor : 14/Pdt.G/2018/PN.Mjy, dalam perkara gugatan yang diajukan oleh:

JUROKHIM : Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Tempat tinggal Dusun Candi Rt. 23 Rw. 04, Desa Bagi,
Kec. Madiun, Kab. Madiun;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUANG
YAHYA , S.H., M.M. & YATINI, S.H., M.Hum keduanya
Advokat, berkantor di Jl. Raya Ngawi - Caruban
KM.05, Ds. Lego Kulon No. 2 Kec. Kasreman Kab.
Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20
Mei 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kab. Madiun dibawah Register Nomor :
57/Daf/PDT/ 2018/ PN.Mjy Selanjutnya disebut
sebagai ---- **PENGUGAT**;

Melawan

BRI Cabang Madiun - Unit / KCP yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 50 Madiun,
Caruban selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor : 14/

Pdt.G/2018/PN.Mjy tanggal 21 Mei 2018 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini:

Menimbang, bahwa di persidangan perkara tersebut pada tanggal 01 Agustus 2018 diperoleh kesepakatan perdamaian melalui Hakim Mediator Edwin Yudhi Purwanto, S.H., M.H., mengajukan surat yang menyatakan para pihak sepakat Mencabut Perkara No.14/PDT.G/2018/PN. Mjy;

Menimbang, bahwa berdasarkan praktek Hukum acara Perdata, maka Pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun pada tanggal 21 Mei 2018 di bawah Register Perkara No.14/Pdt.G/2018/PN Mjy, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan pada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan khususnya ketentuan dalam pasal 271 dan 272 RV (Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering) ketentuan- ketentuan dalam HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) serta peraturan perundang- undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan Perkara Gugatan tersebut;
- Menyatakan bahwa perkara Nomor 14/Pdt.G/2018 / PN.Mjy dicabut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 624. 000,- (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kab. Madiun atau wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register perkara perdata tersebut tentang pencabutan gugatan Nomor : 14/ Pdt.G/ 2018/ PN .Mjy.

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun yakni kami ACHMAD SOBERI,S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, MOHAMAD IQBAL, S.H. , dan DYAH RATNA PARAMITA, S.H.M.H., masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim- hakim Anggota tersebut, dibantu RATNA HERLIN, SH, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

MOHAMAD IQBAL, S.H.

ACHMAD SOBERI, S.H.,M.H.,

DYAH RATNA PARAMITA,S.H.,MH

PANITERA PENGGANTI,

RATNA HERLIN , SH

Rincian biaya-biaya

1.Biaya pendaftaran.....Rp.	30. 000,-
2.ATK.....Rp.	50.000,-
3.Biaya panggilan..... Rp.	523.000,-
4. PNBP Penyerahan Akte..... Rp.	10.000,-
5.Materai Rp.	6.000,-
6. Redaksi Pencabutan.....Rp.	5.000,-

JUMLAH.....Rp. 624. 000,- (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah)